

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MATARAM TENTANG PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG (STUDI PUTUSAN NOMOR: 7/PDT.G/2024/MTR)

ASTRINA WAHYUNI

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ,Universitas Mataram

Email: astrinawahyuni210@gmail.com

LALU HADI ADHA

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ,Universitas Mataram

Email: adhalalu74@gmail.com

Received: 2025-07-21; Reviewed: 2025-11-12; Accetped: 2026-04-20; Published: 2026-05-30

ABSTRAK

Permasalahan wanprestasi dalam perjanjian utang-piutang masih sering terjadi, terutama ketika debitur tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar utang sebagaimana disepakati. Salah satu contohnya dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Mtr, di mana Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar pokok utang sebesar Rp50.000.000,00 disertai bunga 3% per bulan serta uang paksa (dwangsom). Namun, ketentuan mengenai bunga tersebut tidak tercantum secara tertulis dalam perjanjian. Untuk menganalisis permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim menolak tuntutan bunga 3% per bulan karena tidak memiliki dasar hukum tertulis, serta menolak permohonan dwangsom karena tidak ditemukan indikasi Tergugat akan mengabaikan isi putusan. Sebagai gantinya, hakim menetapkan bunga moratoirsebesar 6% per tahun berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1796 K/Sip/1973. Putusan tersebut mencerminkan perlindungan hukum yang seimbang antara hak kreditur dan hak debitur, serta menegaskan pentingnya kepastian hukum, asas keadilan, dan kepatutan dalam penyelesaian sengketa perdata.

Kata Kunci : wanprestasi, bunga moratoir, perjanjian utang-piutang, yurisprudensi.

ANALYSIS OF THE MATARAM DISTRICT COURT JUDGMENT ON LOAN AGREEMENTS(CASE STUDY OF JUDGMENT NUMBER: 7/PDT.G/2024/MTR)

ABSTRACT

Default in loan agreements still frequently occurs, especially when the debtor fails to fulfill their obligation to repay the debt as agreed. One example can be seen in Mataram District Court Decision Number 7/Pdt.G/2024/PN Mtr, in which the Plaintiff sues that the Defendant repay the principal debt of Rp 50,000,000.00, plus 3% interest per month and a penalty (dwangsom). However, the provisions regarding the interest are not expressly stated in the agreement. To analyze these legal issues, the author used a normative juridical research method with a statutory and case-based approach. The research results show that the Panel of Judges rejected the demand for 3%

monthly interest due to the lack of a written legal basis, and rejected the dwangsom request because there was no indication that the Defendant would ignore the verdict. Instead, the judge has a legal consideration and set the moratorium interest at 6% per year based on Supreme Court jurisprudence No. 1796 K/Sip/1973. This decision reflects balanced legal protection between creditor and debtor rights and emphasizes the importance of legal certainty, justice, and propriety in resolving civil disputes.

Keywords: *default, moratorium interest, debt agreement, jurisprudence.*

I. PENDAHULUAN

Perjanjian merupakan salah satu sumber utama yang melahirkan perikatan dalam hukum perdata. Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu atau lebih orang lain. Dalam perjanjian utang piutang, perjanjian ini melibatkan dua pihak, yaitu kreditur sebagai pihak yang memberikan pinjaman dan memiliki hak untuk menuntut pengembalian serta debitur sebagai pihak yang berutang dan berkewajiban melunasi utangnya. Dengan demikian, hubungan antara kreditur dan debitur merupakan hubungan hukum yang hak dan kewajibannya dijamin oleh undang-undang.

Perjanjian utang piutang dalam praktiknya sering mengalami kendala apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Keadaan ini dikenal sebagai wanprestasi, yaitu ketika debitur lalai atau gagal melaksanakan perjanjian yang telah disepakati. Berdasarkan Pasal 1243 hingga 1252 KUHPerdata, kreditur yang dirugikan akibat wanprestasi dapat menuntut ganti rugi, yang mencakup biaya, kerugian, dan bunga. Biaya meliputi pengeluaran nyata seperti biaya notaris dan perjalanan, sedangkan kerugian mencerminkan berkurangnya kekayaan kreditur akibat wanprestasi. Sementara itu, bunga merupakan keuntungan yang seharusnya diperoleh kreditur jika tidak terjadi keterlambatan pembayaran.

Salah satu permasalahan yang sering muncul dalam perjanjian utang piutang adalah mengenai bunga berbunga (anatocisme), yaitu pengenaan bunga atas bunga yang belum dibayarkan oleh debitur. Pasal 1765 KUHPerdata memperbolehkan adanya perjanjian bunga dalam utang piutang, tetapi tidak secara eksplisit mengatur mengenai legalitas bunga berbunga. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik, terutama ketika kreditur menuntut bunga yang terus bertambah akibat keterlambatan pembayaran oleh debitur.¹

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur ketentuan mengenai bunga dalam perjanjian utang. Berdasarkan Pasal 1767 KUHPerdata, bunga dapat ditetapkan baik melalui peraturan perundang-undangan maupun kesepakatan para pihak. Jika bunga disepakati dalam perjanjian, besarannya

1 Eti Mul Erawati, "Bunga Dalam Perjanjian Hutang Piutang," *Cakrawala Hukum* 21, no. 2 (2019): 20–29.

dapat melebihi ketentuan yang diatur dalam undang-undang, asalkan tidak dilarang serta dicantumkan secara tertulis. Apabila perjanjian tidak menetapkan besaran bunga, maka secara hukum akan berlaku ketentuan bunga sebesar 6% per tahun.

Meskipun para pihak memiliki kebebasan dalam menentukan besaran bunga, hukum tetap memberikan perlindungan terhadap suku bunga yang dianggap terlalu tinggi atau memberatkan. Jika terdapat ketidakseimbangan yang mencolok dalam kewajiban antara kreditur dan debitur, maka debitur memiliki hak untuk mengajukan permohonan ke pengadilan guna menurunkan suku bunga yang telah disepakati atau bahkan membatalkan perjanjian. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kondisi di mana kreditur mengambil keuntungan dari situasi sulit yang dihadapi debitur.²

Menurut Pasal 1338 KUH Perdata, setiap pihak dalam suatu perjanjian memiliki kebebasan untuk menentukan isi dan ketentuan yang disepakati, termasuk mengenai bunga atau denda. Namun, kebebasan tersebut harus dijalankan dengan itikad baik serta tetap memperhatikan kepatutan, kebiasaan, dan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) dan Pasal 1339 KUH Perdata.

Apabila perjanjian tidak secara eksplisit mengatur besaran bunga, maka berdasarkan ketentuan dalam Staatsblad Tahun 1848 Nomor 22, kreditur berhak menuntut bunga akibat kelalaian atau keterlambatan pembayaran (bunga moratoir) sebesar 6% per tahun dari debitur. Selain itu, sesuai dengan Pasal 1250 KUH Perdata, jumlah bunga yang dapat dituntut oleh kreditur tidak boleh melebihi batas maksimal 6% per tahun sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.³

Sementara itu dalam praktik perjanjian sering kali terjadi dan ditemukan salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Ketidakpatuhan ini dapat menyebabkan salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya, sehingga menimbulkan permasalahan hukum yang kompleks. Penyelesaian sengketa akibat wanprestasi ini sering kali tidak dapat diselesaikan dengan cepat, bahkan bisa berlarut-larut hingga harus diputuskan melalui pengadilan.

Permasalahan hukum dapat timbul apabila sebelum perjanjian secara resmi disepakati dan mengikat para pihak, salah satu pihak telah melakukan tindakan hukum, seperti meminjam uang atau membeli tanah, meskipun belum ada kesepakatan final dalam kontrak bisnis yang sedang dirundingkan. Hal ini

2 "Hukum Yang Mengatur Bunga Dalam Perjanjian Utang," debt.co.id, 2025, <https://debt.co.id/hukum-yang-mengatur-bunga-dalam-perjanjian-utang/>.

3 Albert Aries, "Menentukan Bunga Dan Denda Dalam Wanprestasi," hukumonline, 2013, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/menentukan-bunga-dan-denda-dalam-wanprestasi-lt52468fd316384/>.

umumnya terjadi karena adanya kepercayaan tinggi terhadap janji yang diberikan oleh pihak lain.

Penyelesaian sengketa akibat wanprestasi dalam perjanjian utang-piutang dilakukan melalui mekanisme hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Gugatan ini diajukan oleh kreditur terhadap debitur atas dasar pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati. Jika pengadilan menetapkan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi, maka kreditur dapat mengeksekusi barang atau aset yang dijadikan jaminan utang. Hasil dari penjualan aset tersebut akan digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban debitur, termasuk bunga yang telah diperjanjikan. Oleh karena itu, dalam hubungan hukum utang-piutang, apabila debitur gagal memenuhi prestasinya, kreditur memiliki hak hukum untuk menuntut pemenuhan piutangnya melalui aset yang telah dijadikan sebagai jaminan.⁴

Kasus wanprestasi dalam perjanjian utang-piutang dapat menimbulkan sengketa hukum yang berkepanjangan, terutama apabila debitur tidak memiliki itikad baik untuk melunasi utangnya. Hal ini tidak hanya menimbulkan kerugian bagi kreditur, tetapi juga dapat menyebabkan penyelesaian perkara yang kompleks dan memerlukan campur tangan pengadilan. Salah satu contoh kasus wanprestasi dalam perjanjian utang-piutang terjadi dalam Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Mtr, yang diputus oleh Pengadilan Negeri Mataram.

Penelitian ini berfokus pada analisis pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Mtr, termasuk bagaimana hakim menafsirkan ketentuan hukum terkait bunga dalam perjanjian utang-piutang serta kesesuaiannya dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memahami penerapan hukum perdata dalam penyelesaian sengketa utang-piutang, serta memberikan rekomendasi bagi penyempurnaan regulasi terkait mekanisme perhitungan bunga dalam putusan pengadilan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada studi kepustakaan (*library research*), yaitu pendekatan yang bertumpu pada penelusuran dan penafsiran terhadap norma-norma hukum yang tertulis, baik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam putusan pengadilan.⁵

⁴ Andra Almasari Hubi, Yossie M. Y. Jacob, and Sukardan Aloysius, "Tinjauan Yuridis Mengenai Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang-Piutang (Studi Putusan Nomor: 129/Pdt.G/PN KPG)," *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia* 3, no. 6 (2023): 593.

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).

Dalam konteks ini, peneliti tidak melakukan survei lapangan atau wawancara langsung dengan para pihak, melainkan menganalisis bahan hukum sekunder yang bersifat doktrinal dan normatif. Metode ini dipilih karena tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam konstruksi pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan bunga sebesar 6% per tahun dalam sengketa perjanjian utang-piutang sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Mtr.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas Bahan hukum sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber hukum, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Staatsblad Tahun 1848 Nomor 22, serta putusan pengadilan itu sendiri yang menjadi objek utama analisis. Bahan hukum sekunder terdiri atas literatur hukum seperti buku teks, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan tulisan dari pakar hukum yang membahas permasalahan wanprestasi, bunga moratoir, serta mekanisme penyelesaian sengketa utang-piutang. Sementara itu, bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber pendukung lainnya yang berfungsi untuk memperjelas pemahaman atas bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu dengan menafsirkan isi norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, lalu membandingkannya dengan pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara utang-piutang yang menjadi objek penelitian. Analisis ini dilakukan dengan cara mengkaji sinkronisasi antara dasar hukum yang dijadikan rujukan hakim dan isi pertimbangan dalam amar putusan. Fokus utama dalam analisis ini adalah pada konsistensi antara amar putusan dan norma hukum yang berlaku, khususnya mengenai penerapan ketentuan bunga moratoir sebesar 6% per tahun dalam sengketa yang pada awalnya menetapkan bunga sebesar 3% per bulan berdasarkan kesepakatan para pihak.

Dalam proses pengumpulan bahan hukum, peneliti melakukan identifikasi terhadap isi putusan pengadilan dan kemudian mengklasifikasikan bagian-bagian penting dari pertimbangan hakim, seperti dasar pertimbangan penerapan bunga, pengakuan terhadap utang, pembuktian terhadap cicilan, hingga perhitungan akumulatif denda dan bunga yang dimohonkan oleh penggugat. Semua informasi ini kemudian dikaitkan dengan ketentuan KUHPerdata, khususnya Pasal 1243 tentang wanprestasi, Pasal 1250 tentang bunga moratoir, Pasal 1338 tentang asas kebebasan berkontrak, dan Pasal 1767 tentang pengaturan bunga dalam hukum perdata Indonesia.

III. PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Nomor: 7/PDT.G/2024/MTR.

Perjanjian pinjam meminjam dalam konteks hukum perdata Indonesia merupakan salah satu bentuk perikatan yang sah dan memiliki konsekuensi yuridis apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur dalam *Burgerlijk Wetboek* atau *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*. Esensi dari perjanjian ini adalah kesepakatan antara pihak peminjam (debitor) dan pihak pemberi pinjaman (kreditur), di mana pihak pertama menerima benda (biasanya uang) dari pihak kedua dengan kewajiban untuk mengembalikannya dalam jangka waktu yang telah disepakati.⁶ Dalam praktiknya, bentuk perjanjian pinjam meminjam ini banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari baik secara lisan maupun tertulis, dan dalam bentuk akta bawah tangan ataupun akta otentik yang dibuat di hadapan notaris.

Dalam kasus Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Mtr, perkara yang dipersengketakan adalah mengenai perjanjian pinjam meminjam uang sebesar Rp50.000.000,00 yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor 29 tanggal 23 Februari 2013. Akta ini dibuat secara otentik di hadapan notaris, dan dalam hukum pembuktian perdata, akta semacam ini memiliki kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 1868 KUH Perdata).⁷ Artinya, isi dari akta otentik itu mengikat para pihak selama tidak dibuktikan kepalsuannya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum memandang serius pentingnya bukti tertulis dalam menjamin kepastian hukum antar pihak dalam perjanjian.⁸

Majelis Hakim dalam perkara ini memulai penilaiannya dengan menganalisis syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata yang mensyaratkan empat unsur, yaitu: adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk bertindak hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal. Dari hasil persidangan, keempat unsur tersebut dianggap telah terpenuhi. Kesepakatan terjadi secara sadar dan sukarela; baik Penggugat maupun Tergugat cakap menurut hukum karena berusia dewasa dan tidak dalam pengampuan; objek perjanjian berupa pinjaman uang telah jelas; dan perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan hukum atau kesusilaan.

Ketika membahas mengenai isi gugatan, Majelis Hakim tidak serta-merta mengabulkan seluruh permohonan yang diajukan Penggugat. Dalam perkara ini, gugatan Penggugat tidak hanya menyangkut pokok utang sebesar Rp50.000.000,00, tetapi juga mencakup bunga sebesar 3% per bulan, permintaan ganti rugi hingga Rp298.000.000,00, serta permohonan pemberian uang paksa atau *dwangsom*. Kesemua elemen tambahan ini ditelaah secara cermat oleh Majelis Hakim untuk memastikan apakah dalil-dalil tersebut memiliki dasar hukum dan pembuktian yang sah.

6 Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2002).

7 Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Mtr, hlm. 13–14.

8 Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Revisi (Yogyakarta: Liberty, 2006).

Terkait dengan permintaan bunga sebesar 3% per bulan, Majelis Hakim menyatakan bahwa tuntutan tersebut tidak dapat dikabulkan karena tidak terdapat klausul bunga dalam isi Akta Perjanjian Pengakuan Hutang yang menjadi dasar hubungan hukum para pihak. Dalam hukum perdata Indonesia, pengenaan bunga hanya dapat diterapkan apabila telah disepakati secara tertulis ataupun dapat dibuktikan keberadaannya berdasarkan kebiasaan atau kesepakatan tersendiri.⁹ Karena Penggugat tidak berhasil membuktikan bahwa Para Tergugat pernah menyetujui pengenaan bunga tersebut, maka dalil tersebut dianggap tidak berdasar secara hukum. Oleh karena itu, permintaan bunga sebesar 3% per bulan ditolak.

Hal menarik terjadi ketika Majelis Hakim tetap menetapkan adanya bunga moratoir (bunga karena keterlambatan) sebesar 6% per tahun, merujuk pada Pasal 1767 KUH Perdata dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Bunga ini bukan ditetapkan berdasarkan perjanjian para pihak, melainkan sebagai konsekuensi hukum umum dari kelalaian pelunasan utang yang telah jatuh tempo. Penetapan ini mencerminkan penerapan prinsip keadilan sekaligus menjamin adanya kompensasi yang wajar kepada pihak yang dirugikan (Penggugat).

Terkait dengan permohonan ganti rugi sebesar Rp298.000.000,00, Majelis Hakim menilai bahwa jumlah tersebut tidak proporsional dan tidak didukung oleh pembuktian konkret. Sebagian besar nilai tersebut berasal dari perhitungan bunga yang tidak disepakati serta biaya-biaya lainnya yang sifatnya sepihak dan tidak memiliki dasar kontraktual. Karena dalam hukum perdata setiap ganti rugi harus dibuktikan adanya hubungan sebab-akibat yang jelas antara wanprestasi dan kerugian yang ditimbulkan, maka tanpa pembuktian nyata (seperti bukti pengeluaran, kerugian bisnis, atau dokumen pendukung lainnya), tuntutan tersebut tidak dapat dikabulkan.

Adapun mengenai permohonan *dwangsom*, yaitu permintaan agar pihak Tergugat dibebani uang paksa apabila tidak melaksanakan putusan secara sukarela, Majelis Hakim menolak petitum tersebut. Penolakan ini didasarkan pada tidak adanya indikasi bahwa Para Tergugat akan menolak melaksanakan putusan, serta ketiadaan klausul *dwangsom* dalam isi perjanjian. Dalam praktik peradilan perdata, *dwangsom* merupakan sanksi yang dapat dijatuhkan secara selektif sebagai bentuk paksaan tidak langsung. Namun, karena sifatnya represif dan berpotensi menimbulkan kerugian yang tidak proporsional, maka penerapannya harus melalui pertimbangan yang ketat.¹⁰ Dalam perkara ini, tidak ditemukan bukti bahwa Para Tergugat menunjukkan indikasi ketidakpatuhan terhadap putusan, sehingga permohonan *dwangsom* dianggap prematur dan ditolak.

Putusan Majelis Hakim dalam perkara ini menunjukkan adanya penerapan prinsip kehati-hatian (*prudence*), legalitas, serta keseimbangan dalam melindungi hak dan

⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, Cet. 10 (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

¹⁰ Munir Fuady, *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007).

kewajiban para pihak. Hakim tidak hanya bertumpu pada isi gugatan, tetapi juga menilai bukti dan fakta secara objektif agar tidak terjadi putusan yang bersifat berat sebelah. Pendekatan ini menunjukkan konsistensi penerapan asas *pacta sunt servanda* (perjanjian mengikat seperti undang-undang), namun tetap memperhatikan asas *itikad baik*, kepatutan, dan proporsionalitas.

Dalam analisis penulis, Majelis Hakim telah berhasil menyaring mana permohonan yang memiliki dasar hukum yang kuat dan mana yang hanya berdasar pada klaim sepihak tanpa pembuktian yang memadai. Meskipun Hakim tidak mengabulkan seluruh permintaan Penggugat, namun putusan ini tetap berpihak kepada prinsip keadilan dengan menetapkan bahwa Para Tergugat memang melakukan wanprestasi dan harus mengembalikan pokok utang, berikut bunga moratoir sebagai kompensasi yang wajar.

Perkara ini menjadi contoh penting dalam penerapan hukum perdata terkait perjanjian pinjam-meminjam, di mana kekuatan akta otentik sangat menentukan arah pembuktian, dan pembebanan tanggung jawab hukum tidak dapat dilakukan tanpa dasar dan bukti yang sah. Putusan ini tidak hanya mencerminkan penerapan norma hukum yang tepat, tetapi juga menunjukkan komitmen peradilan dalam menjunjung tinggi asas keadilan dan kepastian hukum di tengah praktik sengketa perdata yang semakin kompleks.

B. Akibat Hukum dari Penerapan Bunga 6% pada Pembayaran Hutang yang Gugatannya Dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Mataram pada Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2024/PN Mtr

Penerapan bunga sebesar 6% per tahun dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Mtr memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana hukum perdata dijalankan secara konkret ketika terjadi sengketa wanprestasi atas perjanjian utang-piutang yang tidak memuat secara eksplisit ketentuan mengenai bunga. Akibat hukum dari putusan ini tidak bisa dilihat secara sederhana hanya dari angka nominal bunga yang dibebankan kepada Tergugat, melainkan harus dipahami secara menyeluruh dalam kerangka keadilan, kepatutan, dan kepastian hukum yang menjadi fondasi dalam sistem hukum perdata Indonesia. Ketika sebuah gugatan wanprestasi diajukan ke pengadilan, tugas hakim bukan hanya untuk mengkonfirmasi apakah ada atau tidaknya pelanggaran terhadap isi perjanjian, tetapi juga menilai sejauh mana akibat hukum yang pantas diterapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelanggaran tersebut. Dalam konteks ini, penolakan terhadap permintaan bunga 3% per bulan yang diajukan oleh Penggugat menjadi keputusan penting karena mempertegas prinsip bahwa segala bentuk tuntutan hukum harus memiliki dasar, baik dalam bentuk perjanjian tertulis, alat bukti yang sah, maupun dukungan dari yurisprudensi.

Majelis Hakim yang menangani perkara ini menilai bahwa tidak terdapat kesepakatan atau klausul bunga dalam Akta Pengakuan Hutang yang dijadikan dasar gugatan, sehingga permintaan bunga yang tinggi dinyatakan tidak berdasar hukum.¹¹ Sebaliknya, sebagai bentuk kompensasi atas wanprestasi yang telah terbukti di persidangan, hakim menetapkan bunga moratoir sebesar 6% per tahun berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 1796 K/Sip/1973, yang selama ini digunakan sebagai acuan dalam penyelesaian perkara hutang-piutang tanpa klausul bunga. Keputusan tersebut bukan hanya merupakan penerapan hukum positif yang berlaku, tetapi juga menunjukkan bagaimana hakim menggunakan wewenangnya untuk menyeimbangkan antara hak Penggugat sebagai kreditur dan kewajiban Tergugat sebagai debitur, tanpa memberikan ruang bagi penyalahgunaan posisi hukum oleh salah satu pihak.

Keputusan pengadilan ini secara langsung menimbulkan hak dan kewajiban baru bagi para pihak yang berperkara. Tergugat yang sebelumnya tidak menjalankan kewajiban melunasi hutangnya secara sukarela kini secara hukum dibebankan kewajiban untuk membayar tidak hanya pokok utang sebesar Rp50.000.000, tetapi juga bunga keterlambatan sebesar 6% per tahun yang jika dikalkulasikan selama 8 tahun keterlambatan berjumlah Rp24.000.000. Total kewajiban hukum Tergugat berdasarkan amar putusan mencapai Rp74.000.000.

Ini merupakan konsekuensi yang bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan, dan apabila tidak dilaksanakan secara sukarela, maka dapat dilakukan melalui mekanisme eksekusi sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata. Di sisi lain, Penggugat sebagai kreditur memperoleh hak atas pembayaran yang sah dan diakui oleh hukum, termasuk hak untuk mengajukan permohonan eksekusi jika putusan tersebut tidak dijalankan oleh pihak yang kalah. Dalam konteks ini, hubungan privat antara para pihak yang sebelumnya bersifat kesepakatan berubah menjadi hubungan hukum publik yang dilandasi oleh kekuatan hukum tetap, sehingga setiap pelanggaran terhadap putusan tersebut akan mengundang campur tangan negara melalui lembaga peradilan.

Keputusan hakim yang menetapkan bunga sebesar 6% per tahun bukanlah keputusan yang berdiri sendiri tanpa pijakan normatif, tetapi merupakan bentuk konkret dari penerapan asas-asas penting dalam hukum perdata, yaitu asas keadilan, asas kepatutan, dan asas kepastian hukum. Dari sisi keadilan, penetapan ini mengakomodasi hak Penggugat yang dirugikan oleh keterlambatan pembayaran, namun tetap membatasi beban kepada Tergugat dalam batas kewajaran agar tidak terjadi eksploitasi hukum.¹² Hal ini menunjukkan bahwa hakim tidak serta merta tunduk pada tuntutan maksimal Penggugat, tetapi menyeimbangkannya dengan kemampuan debitur dan ketentuan hukum yang berlaku.

11 Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2006).

12 Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Revisi (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

Dari sisi kepatutan, bunga sebesar 6% merupakan angka yang telah lazim diterima dalam praktik hukum di Indonesia, terutama ketika tidak terdapat kesepakatan tertulis antara para pihak. Angka ini juga merepresentasikan ukuran kelaziman dalam masyarakat hukum, sehingga tidak melampaui batas rasional. Dari sisi kepastian hukum, penerapan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1796 K/Sip/1973 memberikan kepastian bagi para pihak bahwa dalam keadaan tidak adanya perjanjian bunga yang jelas, maka ketentuan hukum yang baku tetap berlaku. Dengan demikian, putusan ini memberikan arah hukum yang dapat diprediksi bagi siapa saja yang berada dalam posisi serupa di kemudian hari.

Putusan ini mencerminkan bahwa hakim tidak hanya bersandar pada kekakuan hukum tertulis, tetapi juga mempertimbangkan aspek moral dan sosial yang hidup dalam masyarakat. Penolakan terhadap bunga 3% per bulan menjadi bentuk perlindungan terhadap prinsip kehati-hatian dalam menilai suatu perjanjian, serta pengingat bahwa hukum tidak dapat digunakan sebagai alat untuk mengintimidasi atau menekan pihak lain tanpa dasar yang sah.

Hakim bertindak sebagai penengah yang menjembatani antara tuntutan formal dan rasa keadilan substantif. Hakim memperhatikan konteks sosial yang menyertai hubungan hukum antara para pihak.¹³ Penerapan bunga 6% dalam perkara ini bukan hanya sebagai bentuk hukuman, melainkan sebagai sarana koreksi dan pengembalian keseimbangan hukum yang terganggu akibat wanprestasi. Bunga moratorium sebesar 6% menjadi kompensasi wajar yang diharapkan dapat memulihkan posisi ekonomi kreditur tanpa menjatuhkan debitur secara tidak proporsional.

Akibat hukum dari penerapan bunga 6% dalam Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Mtr tidak hanya terbatas pada hitungan angka, tetapi menyangkut prinsip-prinsip dasar dalam praktik hukum perdata. Keputusan ini menunjukkan bahwa hukum bekerja tidak dalam ruang hampa, melainkan dalam dinamika relasi sosial yang kompleks dan memerlukan penilaian yang cermat serta hati-hati.¹⁴ Penulis berpendapat bahwa putusan ini tidak hanya relevan dalam konteks akademik atau studi hukum, tetapi penting untuk dijadikan pedoman praktis dalam penyusunan perjanjian hutang di masa mendatang. Setiap pihak harus sadar bahwa tanpa adanya klausul yang eksplisit dan bukti tertulis yang kuat, maka setiap tuntutan akan diuji secara ketat oleh pengadilan, dan pada akhirnya akan dikembalikan pada standar-standar umum yang telah diakui secara hukum dan yurisprudensi. Keadilan, kepastian, dan kepatutan tidak hanya menjadi konsep abstrak, tetapi hadir secara nyata dalam proses peradilan dan dituangkan dalam amar putusan yang dapat dijadikan rujukan bagi kasus-kasus serupa di kemudian hari.

13 Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. (Yogyakarta: Liberty, 2006).

14 Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Perikatan* (Bandung: Alumni, 1983).

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Mtr adalah menolak permintaan bunga 3% per bulan karena tidak terdapat kesepakatan tertulis antara para pihak. Sebagai gantinya, hakim menetapkan bunga moratoir sebesar 6% per tahun berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1796 K/Sip/1973. Penetapan ini mencerminkan pertimbangan hukum yang didasarkan pada asas kepastian hukum, keadilan, dan kepatutan, serta dianggap sebagai bentuk kompensasi yang wajar atas keterlambatan pelunasan utang oleh tergugat.

Akibat hukum dari penetapan bunga moratoir 6% per tahun dalam perkara ini meliputi beberapa hal penting. Pertama, tuntutan bunga 3% per bulan dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak didukung dengan bukti kesepakatan tertulis. Kedua, tergugat tetap dibebankan bunga 6% per tahun selama 8 tahun sebagai bentuk tanggung jawab atas wanprestasi. Ketiga, permintaan dwangsom ditolak karena tidak terdapat indikasi bahwa tergugat akan mengabaikan isi putusan maupun adanya dasar kontraktual yang sah. Keempat, putusan ini memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi kedua belah pihak, menjaga hak kreditur tanpa membebani debitur secara tidak proporsional.

B. Saran

Bagi para pihak yang mengadakan perjanjian utang-piutang, disarankan untuk mencantumkan secara tegas dan jelas mengenai ketentuan bunga dalam isi perjanjian. Hal ini penting agar apabila terjadi wanprestasi oleh pihak debitur, kreditur memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan, termasuk menuntut pembayaran bunga sebagaimana telah disepakati. Dengan adanya klausul bunga yang sah dan tertulis, hakim akan memiliki dasar yang jelas untuk mempertimbangkan dan mengabulkan permintaan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Almasari Hubi, Andra, Sukardan Aloysius, dan Yossie M.Y. Jacob. *"Tinjauan Yuridis Mengenai Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang-Piutang (Studi Putusan Nomor: 129/Pdt.G/PN KPG)." Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 3, No. 6 (2023).
- Aries, Albert. "Menentukan Bunga dan Denda dalam Wanprestasi," Hukumonline, diakses 8 Maret 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/menentukan-bunga-dan-denda-dalam-wanprestasi-lt52468fd316384/>,
- Debt.co.id. "Hukum yang Mengatur Bunga dalam Perjanjian Utang.," debt.co.id, diakses 8 Maret 2025, <https://debt.co.id/hukum-yang-mengatur-bunga-dalam-perjanjian-utang/>,.

- Erowati, Eti Mul. *"Bunga Dalam Perjanjian Hutang Piutang."* *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma*, Vol. 21, No. 2 (2019).
- Fuady, Munir. *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis.* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan.* Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata..* Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif.* Malang: Bayumedia, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum.* Jakarta: Kencana, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia.* Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar.* Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Mtr.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat.* Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Subekti. *Hukum Perjanjian.* Jakarta: Intermasa, 2002.
- Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Perikatan.* Bandung: Alumni, 1983.